



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR **124** TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu, berkesinambungan, sistematis dan terencana;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi sebagaimana dimaksud huruf a perlu dibentuk tim penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas tim penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan tugas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Temanggung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4626);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

15. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
16. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 44);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 68);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
27. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
28. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Kepada Desa,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
 PELAKSANAANTUGAS TIM PENANGGULANGAN
 KEMISKINAN KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Temanggung.
5. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Temanggung.
6. Desa adalah Desa di Kabupaten Temanggung.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Camat adalah Camat di Kabupaten Temanggung.
9. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Temanggung.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Temanggung.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
12. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah unsur perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
13. Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan seseorang, atau keluarga, atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
14. Penanggulangan Kemiskinan adalah strategi dan program pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
15. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha serta masyarakat melalui bantuan dan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro kecil.
16. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang disingkat SPKD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun penggulangan kemiskinan daerah yang digunakan sebagai rancangan strategi pembangunan daerah dibidang penanggulangan kemiskinan.

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD merupakan forum lintas sektor dan lintas pelaku di daerah yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta penajaman strategi dan program penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan pemerintah daerah.
20. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan yang selanjutnya disebut TKPK Kecamatan merupakan forum lintas sektor dan lintas pelaku di Kecamatan yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta melaksanakan strategi dan program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan.
21. Tim Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan yang selanjutnya disebut Tim Nangkis Kelurahan merupakan forum lintas pelaku di Kelurahan yang berfungsi sebagai pelaksana strategi dan program penanggulangan kemiskinan di Kelurahan.
22. Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa yang selanjutnya disebut Tim Nangkis Desa merupakan forum lintas pelaku di Desa yang berfungsi sebagai wadah pelaksana strategi dan program penanggulangan kemiskinan di Desa.
23. Pemangku kepentingan adalah segenap pihak yang terkait baik individu atau kelompok yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan.
24. Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah desa/kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat, merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat.
25. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
26. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah organisasi yang didirikan oleh perorangan atau sekelompok orang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.
27. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
28. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal
29. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

30. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
31. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini adalah:

- a. kelembagaan, tugas dan fungsi Tim Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, dan Desa;
- b. pembinaan; dan
- c. pendanaan.

Pasal 3

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagaipedoman pelaksanaan tugas Tim Penanggulangan Kemiskinan dalam meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, dan intregasi progam serta kegiatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu, berkesinambungan, sistematis dan terencana.

Pasal 4

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. membentuk kelembagaan Tim Penanggulangan Kemiskinan;
- b. meningkatkan peran pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam penanggulangan kemiskinan;
- c. meningkatkan peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan,dan
- d. meningkatkan ketepatan sasaran program penanggulangan kemiskinan.

BAB III STRATEGI DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 5

Strategi Penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan:

- a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
- b. meningkatkan kemampuan dan kesinambungan pendapatan masyarakat miskin;
- c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
- d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Pasal 6

Program penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui:

- a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- c. kelompok program penanggulangan kemiskinan, berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
- d. program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

BAB IV

KELEMBAGAAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

(1) Tim Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari :

- a. TKPKD;
- b. TKPK Kecamatan;
- c. Tim Nangkis Kelurahan; dan
- d. Tim Nangkis Desa.

(2) Tim Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bagan struktur organisasi sebagaimana tersebut dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Tim Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dilakukan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan strategi penanggulangan kemiskinan yang tertuang dalam SPKD.

Bagian Kedua

TKPKD

Paragraf 1

KELEMBAGAAN

Pasal 9

- (1) TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a berkedudukan di kabupaten.
- (2) TKPKD terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, akademisi, LSM, organisasi masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

- (3) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penanggung jawab;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil Sekretaris;
 - e. Sekretariat; dan
 - f. Kelompok Kerja.
- (4) Penanggung jawab TKPKD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah Bupati;
- (5) Ketua TKPKD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah Wakil Bupati;
- (6) Sekretaris TKPKD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah Kepala Bappeda;
- (7) Wakil Sekretaris sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d adalah Kepala Dinas Sosial;
- (8) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e adalah Sekretaris Bappeda;
- (9) Ketua Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f adalah Unsur Perangkat Daerah terkait; dan
- (10) Anggota Kelompok Kerja terdiri dari unsur perangkat daerah, akademisi, LSM, organisasi masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 10

- (1) TKPKD dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Masa jabatan TKPKD adalah 5 (lima) tahun.

Paragraf 2

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 11

TKPKD mempunyai tugas pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Daerah.

Pasal 12

- (1) TKPKD dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian penyusunan SPKD;
 - b. pengkoordinasian penyelarasan SPKD pada proses penyusunan RPJMD;
 - c. pengkoordinasian penyelarasan SPKD pada proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - d. pengkoordinasian penyelarasan SPKD pada proses penyusunan RKPD; dan
 - e. pengkoordinasian penyelarasan SPKD pada proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) TKPKD dalam melaksanakan tugas pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengendalian, pemantauan, evaluasi, supervisi, dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan;

- b. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
- c. penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan;
- d. pelaporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati; dan
- e. penyiapan pelaporan pencapaian program penanggulangan kemiskinan oleh Bupati kepada TKPK Provinsi.

Pasal 13

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas TKPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dibentuk Sekretariat TKPKD dan Kelompok Kerja.

Pasal 14

- (1) Sekretariat TKPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan alternatif kebijakan kepada TKPKD.
- (2) Sekretariat TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Bappeda.
- (3) Sekretariat TKPKD dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Sekretaris TKPKD.

Pasal 15

- (1) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 terdiri atas:
 - a. Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi;
 - b. Kelompok Kerja Bantuan Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Kelompok Kerja Pemberdayaan Ekonomi Mikro Dan Kecil;
 - d. Pengembangan Kemitraan; dan
 - e. Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat.

Pasal 16

- (1) Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPKD dalam mengelola data dan sistem informasi penanggulangan kemiskinan.
- (2) Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengelolaan dan pemanfaatan data kemiskinan;
 - b. pengembangan indikator kemiskinan daerah;
 - c. pengembangan sistem informasi kemiskinan; dan
 - d. penyediaan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan.

Pasal 17

- (1) Kelompok Kerja Bantuan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPKD dalam memfasilitasi pengelolaan bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan.
- (2) Kelompok Kerja Bantuan Sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan penanggulangan kemiskinan berbasis perlindungan sosial;
 - b. perumusan penanggulangan kemiskinan berbasis jaminan sosial;
 - c. perumusan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas masyarakat miskin;
 - d. pengkoordinasian penanggulangan kemiskinan berbasis perlindungan sosial;
 - e. pengkoordinasian penanggulangan kemiskinan berbasis jaminan sosial; dan
 - f. pengkoordinasian penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas masyarakat miskin.

Pasal 18

- (1) Kelompok Kerja Pemberdayaan Ekonomi Mikro Dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPKD dalam memfasilitasi pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk penanggulangan kemiskinan.
- (2) Kelompok Kerja Pemberdayaan Ekonomi Mikro Dan Kecil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil; dan
 - b. pengkoordinasian penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil.

Pasal 19

- (1) Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPKD dalam memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan kemitraan, dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan pembinaan kemitraan antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dengan masyarakat dan dunia usaha; dan
 - b. pengkoordinasian kemitraan antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dengan masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 20

- (1) Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPKD dalam memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan penyiapan penanganan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - b. perumusan dan penyiapan bahan kampanye penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
 - c. perumusan dan penyiapan bahan sosialisasi, advokasi dan kampanye tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Bagian Ketiga TKPK Kecamatan Paragraf 1 KELEMBAGAAN Pasal 21

- (1) TKPK Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b berkedudukan di Kecamatan.
- (2) TKPK Kecamatan di bawah koordinasi TKPKD.
- (3) TKPK Kecamatan antara lain terdiri dari unsur pejabat eselon dan/atau staf di Kecamatan, unit pelaksana teknis dinas, PSKS, LSM, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, Badan Kerjasama Antar Desa, lembaga pendidikan, dan dunia usaha .

Pasal 22

- (1) Keanggotaan TKPK Kecamatan terdiri atas:
 - a. Penanggung jawab;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Seksi data dan pengaduan;
 - e. Seksi kemitraan; dan
 - f. Seksi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penanggung jawab TKPK Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah Camat.
- (3) Ketua TKPK Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah Sekretaris Kecamatan.
- (4) Jumlah anggota TKPK Kecamatan sesuai kebutuhan.

Pasal 23

- (1) TKPK Kecamatan dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Masa jabatan TKPK Kecamatan adalah 5 (lima) tahun.

Paragraf 2

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 24

TKPK Kecamatan mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kecamatan yang meliputi pengelolaan data kemiskinan terpadu, penggalangan sumber daya dan membangun kemitraan, pemberdayaan masyarakat, dan penyampaian laporan tahunan tentang pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 25

TKPK Kecamatan dalam melaksanakan tugas pengelolaan data kemiskinan terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian pelaksanaan verifikasi dan validasi data kemiskinan terpadu di tingkat kecamatan;
- b. pengelolaan data kemiskinan terpadu di tingkat kecamatan;
- c. pelayanan data kemiskinan terpadu; dan
- d. pelaporan perubahan data kemiskinan terpadu dari Tim NangkisDesa dan/atau Tim Nangkis Kelurahan; dan

Pasal 26

TKPK Kecamatan dalam melaksanakan penggalangan sumber daya dan membangun kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 menyelenggarakan fungsi :

- a. inventarisasi potensi sumberdaya dan sumber dana untuk penanggulangan kemiskinan;
- b. penyusunan rencana pemanfaatan potensi sumberdaya dan sumber dana dalam penanggulangan kemiskinan;
- c. penyesuaian SPKD dalam penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa; dan
- d. pengkoordinasian kemitraan antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dengan masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 27

TKPK Kecamatan dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 menyelenggarakan fungsi :

- a. peningkatan partisipasi masyarakat miskin dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- b. peningkatan kapasitas masyarakat miskin dalam meningkatkan kemampuan dan pendapatan; dan
- c. peningkatan kapasitas Tim NangkisDesa dan/atau Tim NangkisKelurahan.

Bagian Keempat
TIM NANGKIS Kelurahan
Paragraf 1
KELEMBAGAAN
Pasal 28

- (1) Tim Nangkis Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c berkedudukan di Kelurahan.
- (2) Tim Nangkis Kelurahan dibawah koordinasi TKPK Kecamatan
- (3) Tim Nangkis Kelurahan antara lain terdiri dari unsur perangkat Kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, PSKS, LSM, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan dunia usaha, dengan melibatkan unsur perempuan.

Pasal 29

- (1) Keanggotaan Tim Nangkis Kelurahan terdiri atas:
 - a. Penanggung jawab;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Seksi data dan pengaduan;
 - e. Seksi kemitraan; dan
 - f. Seksi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penanggung jawab Tim Nangkis Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah Lurah.

Pasal 30

- (1) Ketua, Sekretaris dan Seksi-seksi Tim Nangkis Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dibentuk dalam forum musyawarah dan ditetapkan dengan keputusan Lurah.
- (2) Masa jabatan Tim Nangkis Kelurahan adalah 5 (lima) tahun.

Paragraf 2
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 31

Tim Nangkis Kelurahan mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kelurahan yang meliputi pengelolaan data kemiskinan terpadu, penggalangan sumber daya dan membangun kemitraan, pemberdayaan masyarakat, dan penyampaian laporan tahunan tentang pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 32

- (1) Tim Nangkis Kelurahan dalam melaksanakan tugas pengelolaan data kemiskinan terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 menyelenggarakan fungsi :

- a. melakukan pendataan, pemutakhiran, dan verifikasi data kemiskinan terpadu di tingkat kelurahan;
 - b. menyusun serta mengelola data kemiskinan terpadu di tingkat kelurahan;
 - c. menerima dan menindaklanjuti pengaduan terhadap ketidaktepatan data dan pengusulan data kemiskinan baru; dan
 - d. memberi layanan data kemiskinan terpadu kepada pelaku penanggulangan kemiskinan baik dari Pemerintah, swasta, maupun masyarakat.
- (2) Dalam melakukan pendataan, pemutakhiran, dan verifikasi data kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a perlu mendapat masukan masyarakat melalui forum musyawarah di tingkat kelurahan.
 - (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 33

Tim Nangkis Kelurahan dalam melaksanakan penggalangan sumber daya dan membangun kemitraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 menyelenggarakan fungsi :

- a. inventarisasi potensi sumberdaya dan sumber dana untuk penanggulangan kemiskinan;
- b. penyusunan rencana pemanfaatan potensi sumberdaya dan sumber dana dalam penanggulangan kemiskinan;
- c. menjalin kemitraan dengan pihak-pihak yang memiliki sumberdaya untuk penanggulangan kemiskinan; dan
- d. memberi dukungan serta informasi kepada pihak-pihak yang akan melakukan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 34

Tim Nangkis Kelurahan dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 menyelenggarakan fungsi :

- a. peningkatan partisipasi masyarakat miskin dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
- b. peningkatan kapasitas masyarakat miskin.

Bagian Kelima Tim Nangkis Desa Paragraf 1 KELEMBAGAAN Pasal 35

- (1) Tim Nangkis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d berkedudukan di Desa.
- (2) Tim Nangkis Desa di bawah koordinasi TKPK Kecamatan.
- (3) Tim Nangkis Desa antara lain terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, PSKS, LSM, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan dunia usaha, dengan melibatkan unsur perempuan.

Pasal 36

- (1) Keanggotaan Tim NangkisDesa terdiri atas:
 - a. Penanggung jawab;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Seksi data dan pengaduan;
 - e. Seksi kemitraan; dan
 - f. Seksi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penanggung jawab Tim Nangkis Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah Kepala Desa.

Pasal 37

- (1) Ketua, Sekretaris dan Seksi-seksi dalam Tim Nangkis Desasebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dibentuk dalam forum musyawarah dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa
- (2) Masa jabatanTim Nangkis Desa adalah 5 (lima) tahun.

Paragraf 2

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 38

Tim Nangkis Desa mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Desa yang meliputi pengelolaan data kemiskinan terpadu, penggalangan sumber daya dan membangun kemitraan, pemberdayaan masyarakat, dan penyampaian laporan tahunan tentang pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 39

- (1) Tim Nangkis Desa dalam melaksanakan pengelolaan data kemiskinan terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 38menyelenggarakan fungsi :
 - a. melakukan pendataan, pemutakhiran, dan verifikasi data kemiskinan terpadu di tingkat desa;
 - b. menyusun serta mengelola data kemiskinan terpadu di tingkat desa;
 - c. menerima dan menindaklanjuti pengaduan terhadap ketidaktepatan data dan pengusulan data kemiskinan baru; dan
 - d. memberi layanan data kemiskinan terpadu kepada pelaku penanggulangan kemiskinan baik dari Pemerintah, swasta, maupun masyarakat.
- (2) Dalam melakukan pendataan, pemutakhiran, dan verifikasi data kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a perlu mendapat masukan masyarakat melalui forum musyawarah di tingkat desa.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 40

Tim Nangkis Desa dalam melaksanakan penggalangan sumber daya dan membangun kemitraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 menyelenggarakan fungsi :

- a. inventarisasi potensi sumberdaya dan sumber dana untuk penanggulangan kemiskinan;
- b. penyusunan rencana pemanfaatan potensi sumberdaya dan sumber dana dalam penanggulangan kemiskinan;
- c. menjalin kemitraan dengan pihak-pihak yang memiliki sumberdaya untuk penanggulangan kemiskinan; dan
- d. memberi dukungan serta informasi kepada pihak-pihak yang akan melakukan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 41

Tim Nangkis Desa dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 menyelenggarakan fungsi :

- a. peningkatan partisipasi masyarakat miskin dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
- b. peningkatan kapasitas masyarakat miskin.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 42

- (1) Tim Nangkis Desa dan Tim Nangkis Kelurahan menyampaikan laporan penanggulangan kemiskinan kepada TKPK Kecamatan.
- (2) TKPK Kecamatan menyampaikan laporan penanggulangan kemiskinan kepada TKPKD.

Pasal 43

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 terdiri dari:
 - a. laporan perkembangan data kemiskinan terpadu; dan
 - b. laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Laporan perkembangan data kemiskinan terpadu dan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada bulan oktober dengan format sebagaimana tersebut dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 44

- (1) TKPKD melakukan pembinaan kepada TKPK Kecamatan, Tim Nangkis Kelurahan, dan Tim Nangkis Desa.
- (2) TKPK Kecamatan melakukan pembinaan kepada Tim Nangkis Kelurahan dan Tim Nangkis Desa.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi bimbingan, supervisi, pemantauan dan pengendalian penanggulangan kemiskinan.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 45

- (1) Segala biaya TKPKD, TKPK Kecamatan dan Tim Nangkis Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya dibebankan kepada APBD dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
(2) Segala biaya Tim Nangkis Desa dalam melaksanakan tugasnya dibebankan kepada APB Desa dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal **7 Desember** 2017

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal **7 Desember** 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,




BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN **2017** NOMOR **124**


LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 Nomor 2017
 tentang : PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS TIM
 PENANGGULANGAN KEMISKINAN
 KABUPATEN TEMANGGUNG

I. BAGAN STRUKTUR ORGANISASITIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
 DAERAH(TKPKD)




KETERANGAN:
 ————— : GARIS KOMANDO
 - - - - - : GARIS KOORDINASI

**II. BAGAN STRUKTUR ORGANISASITIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KECAMATAN (TKPK KECAMATAN)**



KETERANGAN:
———— : GARIS KOMANDO

III. BAGAN STRUKTUR ORGANISASITIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TIM NANGKIS KELURAHAN)



KETERANGAN:
———— : GARIS KOMANDO

II. FORM REKAPITULASI USULAN BARU DAN PERUBAHAN BASIS DATA TERPADU

USULAN BARU DAN PERUBAHAN BASIS DATA TERPADU

DESA/KELURAHAN
KECAMATAN
TAHUN 20..

USULAN BARU	PERUBAHAN DATA	MENINGGAL	PINDAH	MAMPU
1	2	3	4	5

Mengetahui,
Kepala Desa/Lurah

Keterangan Kolom

- 1 Untuk warga yang belum masuk BDT
- 2 Untuk warga yang sudah masuk BDT tetapi terdapat perubahan data (indikator)
- 3 Untuk warga yang sudah masuk BDT yang meninggal
- 4 Untuk warga yang sudah masuk BDT yang pindah
- 5 Untuk warga yang sudah masuk BDT yang mampu (berdasarkan hasil musdes/muskel)

.....

